



**WALIKOTA SAWAHLUNTO  
PROVINSI SUMATERA BARAT**

PERATURAN WALIKOTA SAWAHLUNTO  
NOMOR **1** TAHUN 2015

TENTANG

HARGA ECERAN TERTINGGI DAN ALOKASI PUPUK BERSUBSIDI  
SEKTOR PERTANIAN UNTUK KECAMATAN DI KOTA SAWAHLUNTO  
TAHUN 2015

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA SAWAHLUNTO,

- Menimbang : bahwa berdasarkan Peraturan Gubernur Sumatera Barat Nomor 90 Tahun 2014 tentang Kebutuhan Dan Harga Eceran Tertinggi Pupuk Bersubsidi Sektor Pertanian Untuk Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Barat Tahun 2015 perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Harga Eceran Tertinggi dan Alokasi Pupuk Bersubsidi Sektor Pertanian Untuk Kecamatan Di Kota Sawahlunto Tahun 2015;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota Kecil dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 19) dan Peraturan Pemerintah nomor 44 Tahun 1990 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Sawahlunto, Kabupaten Daerah Tingkat II Sawahlunto/Sijunjung dan Kabupaten Daerah Tingkat II Solok (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3423);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1992 tentang Sistem Budidaya Tanaman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3478);
3. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3821);

4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5377);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2001 tentang Pupuk Budidaya Tanaman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4079);
7. Peraturan Presiden Nomor 77 Tahun 2005 tentang Penetapan Pupuk Bersubsidi Sebagai Barang Dalam Pengawasan, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2011;
8. Peraturan Menteri Pertanian Nomor : 40/Permentan/OT.140/4/2007 tentang Rekomendasi Pemupukan N, P dan K pada Padi Sawah Spesifik Lokasi;
9. Peraturan Menteri Pertanian Nomor : 43/Permentan/SR.140/8/2011 tentang Syarat dan Tatacara Pendaftaran Pupuk An Organik;
10. Peraturan Menteri Pertanian Nomor : 70/Permentan/SR.140/10/2011 tentang Pupuk Organik, Pupuk Hayati dan Pembenh Tanah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 491);
11. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor : 15/M-DAG/PER/4/2013 tentang Pengadaan dan Penyaluran Pupuk Bersubsidi untuk Sektor Pertanian;
12. Peraturan Menteri Pertanian Nomor : 82/Permentan/OT.140/8/2013 tentang Pedoman Pembinaan Kelompok Tani dan Gabungan Kelompok Tani (Berita Negara 2013 Nomor 1055);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
14. Peraturan Menteri Pertanian Nomor : 130/Permentan/SR.130/11/2014 tentang Kebutuhan dan Harga Eceran Tertinggi (HET) Pupuk Bersubsidi untuk Sektor Pertanian Tahun Anggaran 2015;

8

15. Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Nomor : 634/MPP/Kep/9/2002 tentang Ketentuan dan Tata Cara Pengawasan Barang Dan/Atau Jasa Yang Beredar di Pasar;
16. Keputusan Menteri Pertanian Nomor : 09/Kpts/TP.260/1/2003 tentang Syarat dan Tata Cara Pendaftaran Pupuk An-Organik;
17. Keputusan Menteri Pertanian Nomor : 237/Kpts/OT.210/4/2003 tentang Pedoman Pengawasan Pengadaan, Peredaran dan Penggunaan Pupuk An-Organik;
18. Keputusan Menteri Pertanian Nomor : 239/Kpts/OT.140/7/2005 tentang Pengawasan Formula Pupuk An-Organik;
19. Keputusan Menteri Pertanian Nomor 669/Kpts/OT.160/2/2012 tentang Pembentukan Kelompok Kerja Perumusan Kebijakan Pupuk;
20. Keputusan Menteri Pertanian Nomor 1971/Kpts/OT.160/5/2012 tentang Pembentukan Tim Pengawas Pupuk Bersubsidi Tingkat Pusat;
21. Peraturan Gubernur Sumatera Barat Nomor 90 Tahun 2014 tentang Harga Eceran Tertinggi dan Kebutuhan Pupuk Bersubsidi Sektor Pertanian untuk Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Barat Tahun 2015;
22. Peraturan Daerah Kota Sawahlunto Nomor 16 Tahun 2008 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Sawahlunto Tahun 2008 Nomor 16);
23. Peraturan Daerah Kota Sawahlunto Nomor 5 Tahun 2009 tentang Urusan Pemerintahan yang menjadi Kewenangan Pemerintahan Daerah Kota Sawahlunto (Lembaran Daerah Kota Sawahlunto Tahun 2009 Nomor 5);
24. Peraturan Daerah Kota Sawahlunto Nomor 19 Tahun 2010 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah (Lembaran Daerah Kota Sawahlunto Tahun 2010 Nomor 19); sebagaimana telah diubah kedua kalinya terakhir dengan Peraturan Daerah Kota Sawahlunto Nomor 5 Tahun 2013 (Lembaran Daerah Kota Sawahlunto Tahun 2013 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kota Sawahlunto Nomor 12);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG HARGA ECERAN TERTINGGI DAN ALOKASI PUPUK BERSUBSIDI SEKTOR PERTANIAN UNTUK KECAMATAN DI KOTA SAWAHLUNTO TAHUN 2015.

BAB 1  
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Sawahlunto;
2. Walikota adalah Walikota Sawahlunto;
3. Kecamatan adalah Kecamatan se Sawahlunto;
4. Pupuk bersubsidi adalah barang dalam pengawasan yang pengadaan dan penyalurannya mendapat subsidi dari Pemerintah untuk kebutuhan kelompok tani dan/atau SP-36, Pupuk ZA, Pupuk NPK dan Jenis Pupuk bersubsidi lainnya yang ditetapkan oleh Menteri Pertanian;
5. Pupuk bersubsidi adalah pupuk yang pengadaan dan penyalurannya ditataniagakan dengan Harga Eceran Tertinggi (HET) yang ditetapkan di tingkat pengecer resmi atau kelompok tani;
6. Harga Eceran Tertinggi yang selanjutnya disebut HET adalah harga pupuk Bersubsidi yang dibeli oleh petani/kelompok tani di Penyalur Lini IV yang ditetapkan oleh Menteri Pertanian;
7. Sektor Pertanian adalah sektor yang berkaitan dengan usaha budidaya tanaman yang meliputi Tanaman Pangan, Hortikultura, Perkebunan Rakyat, Hijauan Makanan Ternak dan Budidaya Ikan/Udang;
8. Petani adalah perorangan warga negara Indonesia yang mengusahakan lahan, milik sendiri atau bukan, untuk budidaya tanaman pangan dan atau tanaman hortikultura;
9. Pekebun adalah perorangan warga negara Indonesia yang mengusahakan lahan, milik sendiri atau bukan, untuk budidaya tanaman perkebunan rakyat;
10. Produsen adalah perusahaan yang memproduksi pupuk Urea, SP-36, ZA, dan atau NPK serta Pupuk Organik di dalam Negeri;
11. Distributor pupuk adalah badan usaha yang sah, yang ditunjuk oleh produsen pupuk untuk melakukan penyimpanan, penjualan serta pemasaran pupuk bersubsidi dalam partai besar untuk dijual kepada pengecer resmi;
12. Pengecer resmi adalah perorangan atau badan usaha yang ditunjuk oleh distributor untuk melakukan penjualan pupuk bersubsidi secara langsung kepada konsumen akhir (petani/pekebun/peternak/pembudidaya ikan atau udang);
13. Kelompok tani adalah kumpulan petani yang mempunyai kesamaan kepentingan dalam memanfaatkan sumber daya pertanian untuk bekerja sama meningkatkan produktivitas usaha tani dan kesejahteraan anggotanya dalam mengusahakan lahan usaha tani secara bersama pada satu hamparan atau kawasan, yang dikukuhkan oleh Walikota atau pejabat yang ditunjuk;

14. Rencana Definitif Kebutuhan Kelompok yang selanjutnya disingkat RDKK adalah Rencana Kebutuhan Pupuk Bersubsidi untuk satu tahun yang disusun berdasarkan musyawarah anggota kelompok tani yang merupakan alat pesanan pupuk bersubsidi kepada gabungan kelompok tani atau penyalur sarana produksi pertanian;
15. Dinas Provinsi terkait adalah Dinas Pertanian Tanaman Pangan, Dinas Koperasi, Dinas Perindustrian dan Perdagangan, Dinas Perkebunan, Dinas Kelautan dan Perikanan dan Dinas Peternakan;
16. Lini II adalah gudang produsen yang berlokasi di wilayah ibukota provinsi dan Unit Pengantongan Pupuk (UPP) atau diluar wilayah pelabuhan;
17. Lini III adalah gudang produsen dan/atau distributor di wilayah Kabupaten/Kota yang ditunjuk atau ditetapkan oleh produsen;
18. Lini IV adalah lokasi gudang pengecer di wilayah kecamatan dan/atau desa yang ditunjuk dan ditetapkan oleh distributor;
19. Komisi Pengawasan Pupuk dan Pestisida yang selanjutnya disingkat KPPP adalah wadah koordinasi instansi terkait dalam pengawasan pupuk dan pestisida yang dibentuk oleh Gubernur untuk tingkat Provinsi dan oleh Bupati/Walikota untuk tingkat Kabupaten/Kota.

## BAB II PERUNTUKAN

### Pasal 2

- (1) Pupuk bersubsidi diperuntukan bagi Petani dan Pekebun.
- (2) Pupuk bersubsidi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak diperuntukan bagi perusahaan tanaman pangan dan hortikultura, perkebunan, peternakan atau perusahaan perikanan budidaya.

## BAB III ALOKASI

### Pasal 3

- (1) Alokasi pupuk bersubsidi dihitung berdasarkan usulan rencana kebutuhan pupuk dari kecamatan dengan memperhatikan anjuran pemupukan berimbang spesifik lokasi dan standar teknis serta alokasi pupuk bersubsidi berdasarkan ketentuan yang berlaku.
- (2) Alokasi pupuk bersubsidi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dirinci menurut kecamatan, jenis, jumlah dan sebaran bulanan sebagaimana tercantum pada Lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

### Pasal 4

- (1) Kekurangan alokasi kebutuhan pupuk bersubsidi di suatu kecamatan tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) akan dipenuhi melalui realokasi antar kecamatan.
- (2) Realokasi antar kecamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Walikota.
- (3) Kekurangan alokasi pupuk bersubsidi pada subsektor tertentu akan dipenuhi melalui realokasi antar subsektor yang ditetapkan oleh Walikota.

#### Pasal 5

- (1) Realokasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dapat dilakukan apabila serapan pupuk bersubsidi terus menerus melebihi 100 % (seratus perseratus).
- (2) Apabila realokasi di daerah tidak dapat dilakukan karena daya serap pupuk bersubsidi melebihi 100 % (seratus perseratus) untuk subsektor dan kecamatan, maka Walikota mengusulkan tambahan alokasi pupuk bersubsidi kepada Gubernur.

#### BAB IV

#### JENIS, HARGA ECERAN TERTINGGI PUPUK BERSUBSIDI DAN PENYALURAN

##### Bagian Kesatu Jenis

#### Pasal 6

- (1) Pupuk bersubsidi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) terdiri dari pupuk Urea, SP-36, ZA, NPK dan Pupuk Organik yang diadakan oleh produsen.
- (2) Produsen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yaitu PT.Pupuk Iskandar Muda dan PT.Petrokimia Gresik.

##### Bagian Kedua Harga Eceran Tertinggi

#### Pasal 7

- (1) HET Pupuk Bersubsidi ditetapkan sebagai berikut :
  - a. Pupuk Urea = Rp. 1.800,- per/kg
  - b. Pupuk SP-36 = Rp. 2.000,- per/kg
  - c. Pupuk ZA = Rp. 1.400,- per/kg
  - d. Pupuk NPK = Rp. 2.300,- per/kg
  - e. Pupuk Organik = Rp. 500,- per/kg
- (2) HET pupuk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku untuk pembelian oleh Petani dan Pekebun, di kios pengecer resmi secara tunai dalam kemasan sebagai berikut:
  - a. Pupuk Urea = 50 Kg
  - b. Pupuk SP-36 = 50 Kg
  - c. Pupuk ZA = 50 Kg
  - d. Pupuk NPK = 50 Kg
  - e. Pupuk Organik = 40 Kg
- (3) Kemasan karung pupuk bersubsidi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus diberi label tambahan yang berbunyi "*Pupuk Bersubsidi Pemerintah*" "*Barang Dalam Pengawasan*" yang mudah dibaca dan tidak mudah hilang/terhapus.

##### Bagian Ketiga Penyaluran

#### Pasal 8

Penyaluran pupuk bersubsidi dilakukan oleh produsen, distributor pupuk dan pengecer resmi pupuk yang ditunjuk sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### Pasal 9

- (1) Distributor pupuk sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ditetapkan oleh produsen setelah mendapat rekomendasi dari Pemerintah Kota dan persyaratan lainnya sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.
- (2) Distributor pupuk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus mempunyai gudang pada Kota yang menjadi wilayah tanggung jawabnya.

#### Pasal 10

- (1) Pengecer resmi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ditetapkan oleh distributor setelah mendapat rekomendasi dari Dinas Kota yang membidangi pertanian dan atau yang membidangi perdagangan.
- (2) Pengecer resmi hanya dapat melakukan penebusan pupuk bersubsidi dari 1 (satu) distributor yang menunjuknya.

#### Pasal 11

Penyaluran pupuk bersubsidi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 dilaksanakan sebagai berikut :

- (1) Produsen melaksanakan penyaluran pupuk bersubsidi dari gudang Lini II dan lini III Produsen kepada Distributor di wilayah tanggung jawabnya.
- (2) Distributor melaksanakan penyaluran pupuk bersubsidi dari gudang Lini III Distributor kepada Pengecer Resmi di wilayah tanggung jawabnya.
- (3) Dalam pelaksanaan pengangkutan, Distributor menggunakan sarana angkutan yang terdaftar pada Produsen dengan mencantumkan identitas khusus sebagai angkutan pupuk bersubsidi.
- (4) Pengecer resmi melaksanakan penyaluran pupuk bersubsidi dari Lini IV kepada Petani/Kelompok Tani/Pekebun;
- (5) Penyaluran pupuk bersubsidi dari kios Pengecer resmi ke Kelompok Tani/Petani/Pekebun dilakukan dengan berpedoman kepada RDKK yang disampaikan oleh masing-masing Dinas pada awal tahun dan diberlakukan untuk satu tahun.
- (6) Jika kebutuhan jumlah pupuk bersubsidi kurang dibandingkan dengan kebutuhan pupuk sebagaimana tercantum dalam rekap RDKK, maka penyaluran pupuk kepada Kelompok Tani/Petani/Pekebun oleh Pengecer resmi dihitung dengan berpedoman kepada proporsi alokasi pupuk dan kebutuhan pada rekapitulasi RDKK.

#### Pasal 12

Pengecer resmi harus memasang papan nama dilengkapi dengan papan harga pupuk bersubsidi sebagaimana ditetapkan pemerintah di tempat yang mudah terlihat dan terbaca oleh pembeli.

BAB V  
KEWAJIBAN DAN LARANGAN

Pasal 13

- (1) Produsen, distributor pupuk dan pengecer resmi wajib menjamin ketersediaan pupuk bersubsidi saat dibutuhkan petani sesuai alokasi yang ditetapkan.
- (2) Distributor dan pengecer resmi wajib menyediakan pupuk bersubsidi untuk kebutuhan selama 2 (dua) minggu kedepannya.
- (3) Pengecer resmi yang ditunjuk harus menjual pupuk bersubsidi sesuai HET.

Pasal 14

- (1) Distributor pupuk bersubsidi dilarang menjadi distributor pupuk non subsidi serta pengecer pupuk subsidi dan non subsidi.
- (2) Distributor pupuk dan pengecer resmi dilarang memperjual belikan pupuk bersubsidi diluar peruntukannya dan/atau diluar wilayah tanggung jawabnya.

BAB VI  
PENGAWASAN DAN PELAPORAN

Bagian Kesatu  
Pengawasan

Pasal 15

- (1) Pengawasan terhadap pengadaan dan penyaluran pupuk bersubsidi meliputi jenis, jumlah, mutu, wilayah pemasaran dan HET serta waktu pengadaan dan penyaluran.
- (2) Produsen berkewajiban melakukan monitoring/pengawasan penyediaan dan penyaluran pupuk di masing-masing wilayah tanggung jawabnya.
- (3) KPPP Kota Sawahlunto melakukan pemantauan dan pengawasan terhadap penyaluran, penggunaan dan harga pupuk bersubsidi di wilayahnya.
- (4) KPPP Kota Sawahlunto dalam melaksanakan tugasnya dibantu oleh Penyuluh.

Bagian Kedua  
Pelaporan

Pasal 16

- (1) Distributor pupuk wajib menyampaikan laporan pengadaan, penyaluran, dan persediaan pupuk bersubsidi yang dikuasainya setiap bulan kepada produsen dan KPPP Provinsi dengan tembusan kepada dinas Provinsi terkait dan KPPP Kota Sawahlunto.
- (2) Pengecer resmi wajib menyampaikan laporan realisasi pengadaan, penyaluran dan persediaan pupuk bersubsidi setiap bulan secara berkala kepada Distributor pupuk dengan tembusan kepada Dinas terkait.
- (3) Laporan penyaluran pupuk sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) dirinci menurut kecamatan dan subsektor.

#### Pasal 17

KPPP Kota menyampaikan realisasi penyaluran pupuk dan hasil pengawasan kepada Walikota

#### Pasal 18

Walikota menyampaikan laporan realisasi penyaluran pupuk dan hasil pengawasan kepada Gubernur.

### BAB VII

### SANKSI

#### Pasal 19

- (1) Produsen wajib memberikan teguran kepada distributor pupuk yang melanggar ketentuan Pasal 11.
- (2) Apabila distributor pupuk tidak mengindahkan teguran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) minggu, produsen wajib memberikan skorsing sampai dengan pencabutan yang bersangkutan sebagai distributor.

#### Pasal 20

- (1) Walikota Sawahlunto dapat memberikan sanksi administrasi terhadap produsen, distributor dan pengecer resmi yang melanggar ketentuan terhadap Pasal 13 dan Pasal 14.
- (2) Sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi teguran tertulis dan/atau mengusulkan kepada produsen untuk dicabut sebagai distributor pupuk atau pengecer resmi pupuk bersubsidi.

#### Pasal 21

- (1) Apabila distributor pupuk dan kios pengecer resmi terbukti melakukan penyimpangan/penyelewengan penyaluran pupuk bersubsidi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13, maka Pemerintah Kota dapat mencabut rekomendasi mengenai usaha perdagangan pupuk bersubsidi.
- (2) Dalam hal pencabutan rekomendasi terhadap distributor pupuk bersubsidi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), produsen berkewajiban memberhentikan yang bersangkutan sebagai distributor.
- (3) Dalam hal terjadi pencabutan rekomendasi terhadap pengecer, distributor berkewajiban memberhentikan pengecer yang bersangkutan sebagai pengecer.

#### Pasal 22

- (1) Apabila distributor pupuk tidak menyalurkan pupuk bersubsidi kepada pengecer resmi sesuai dengan jumlah yang telah ditetapkan, dapat dikenakan sanksi pidana sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Kios pengecer resmi yang tidak menyalurkan pupuk bersubsidi kepada petani yang menjadi tanggungjawabnya dapat dikenakan sanksi pidana sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Distributor wajib memberikan sanksi kepada pengecer resmi yang melanggar ketentuan perundang-undangan dan melaporkannya kepada KPPP Kota.

- (4) KPPP Kota dapat memberikan sanksi administrasi berupa teguran kepada Produsen yang mengindahkan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3).

BAB VIII  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 23

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Sawahlunto

Ditetapkan di Sawahlunto  
pada tanggal 2 Januari 2015

WALIKOTA SAWAHLUNTO,



ALIYUSUF

Diundangkan di Sawahlunto  
pada tanggal 2 Januari 2015

SEKRETARIS DAERAH KOTA SAWAHLUNTO,



ROVANLY ABDAMS

BERITA DAERAH KOTA SAWAHLUNTO TAHUN 2015 NOMOR.....1

LAMPIRAN I A : PERATURAN WALIKOTA SAWAHLUNTO  
 NOMOR : **1** TAHUN 2015  
 TANGGAL : **2** JANUARI 2015  
 TENTANG : HARGA ECERAN TERTINGGI DAN ALOKASI PUPUK BERSUBSIDI SEKTOR PERTANIAN  
 UNTUK KECAMATAN DI KOTA SAWAHLUNTO TAHUN 2015

ALOKASI PUPUK UREA UNTUK KOMODITI TANAMAN PANGAN TAHUN 2015

Ton

NO	KECAMATAN	JAN	FEB	MAR	APR	MEI	JUNI	JULI	AGS	SEP	OKT	NOP	DES	JUMLAH
1	TALAWI	2,30	6,57	23,40	16,18	12,70	11,70	0,80	3,15	4,10	27,90	24,80	7,95	141,55
2	BARANGIN	1,50	4,45	15,85	10,95	8,60	7,93	0,56	2,15	2,76	18,85	16,78	5,37	95,75
3	LEMBAH SEGAR	0,60	1,80	6,40	4,45	3,50	3,20	0,22	0,86	1,15	7,65	6,80	2,17	38,80
4	SILUNGKANG	0,52	1,60	5,70	3,94	3,04	2,85	0,20	0,75	1,00	6,80	6,05	1,90	34,35
	JUMLAH	4,92	14,42	51,35	35,52	27,84	25,68	1,78	6,91	9,01	61,20	54,43	17,39	310,45

WALIKOTA SAWAHLUNTO,

  
 ALI YUSUF

LAMPIRAN I B : PERATURAN WALIKOTA SAWAHLUNTO  
 NOMOR : **1** TAHUN 2015  
 TANGGAL : **2** JANUARI 2015  
 TENTANG : HARGA ECERAN TERTINGGI DAN ALOKASI PUPUK BERSUBSIDI SEKTOR PERTANIAN  
 UNTUK KECAMATAN DI KOTA SAWAHLUNTO TAHUN 2015

ALOKASI PUPUK SP-36 UNTUK KOMODITI TANAMAN PANGAN TAHUN 2015

Ton

NO	KECAMATAN	JAN	FEB	MAR	APR	MEI	JUNI	JULI	AGS	SEP	OKT	NOP	DES	JUMLAH
1	TALAWI	0,80	2,72	10,00	6,80	5,28	4,95	0,20	1,25	1,60	12,06	10,75	3,34	59,75
2	BARANGIN	0,50	1,65	6,10	4,15	3,25	2,98	0,12	0,75	0,95	7,30	6,50	2,00	36,25
3	LEMBAH SEGAR	0,20	0,75	2,73	1,90	1,40	1,30	0,07	0,32	0,43	3,30	2,90	0,90	16,20
4	SILUNGKANG	0,16	0,56	2,10	1,40	1,10	1,00	0,05	0,25	0,35	2,50	2,23	0,70	12,40
	JUMLAH	1,66	5,68	20,93	14,25	11,03	10,23	0,44	2,57	3,33	25,16	22,38	6,94	124,60

WALIKOTA SAWAHLUNTO,

  
 ALI YUSUF

LAMPIRAN I C : PERATURAN WALIKOTA SAWAHLUNTO  
 NOMOR : **1** TAHUN 2015  
 TANGGAL : **2** JANUARI 2015  
 TENTANG : HARGA ECERAN TERTINGGI DAN ALOKASI PUPUK BERSUBSIDI SEKTOR PERTANIAN  
 UNTUK KECAMATAN DI KOTA SAWAHLUNTO TAHUN 2015

ALOKASI PUPUK ZA UNTUK KOMODITI TANAMAN PANGAN TAHUN 2015

NO	KECAMATAN	JAN	FEB	MAR	APR	MEI	JUNI	JULI	AGS	SEP	OKT	NOP	DES	JUMLAH
1	TALAWI	0,50	2,00	7,34	5,00	3,78	3,60	0,15	0,90	1,15	8,83	7,85	2,40	43,50
2	BARANGIN	0,40	1,45	5,30	3,60	2,70	2,58	0,10	0,65	0,85	6,35	5,67	1,75	31,40
3	LEMBAH SEGAR	0,20	0,57	2,15	1,45	1,30	1,00	0,05	0,25	0,35	2,55	2,30	0,73	12,90
4	SILUNGKANG	0,22	0,50	1,88	1,29	1,00	0,97	0,05	0,24	0,30	2,30	2,00	0,65	11,40
	JUMLAH	1,32	4,52	16,67	11,34	8,78	8,15	0,35	2,04	2,65	20,03	17,82	5,53	99,20

WALIKOTA SAWAHLUNTO,



ALI YUSUF

LAMPIRAN I D : PERATURAN WALIKOTA SAWAHLUNTO

NOMOR : 1 TAHUN 2015

TANGGAL : 2 JANUARI 2015

TENTANG : HARGA ECERAN TERTINGGI DAN ALOKASI PUPUK BERSUBSIDI SEKTOR PERTANIAN  
UNTUK KECAMATAN DI KOTA SAWAHLUNTO TAHUN 2015

ALOKASI PUPUK NPK UNTUK KOMODITI TANAMAN PANGAN TAHUN 2015

Ton

NO	KECAMATAN	JAN	FEB	MAR	APR	MEI	JUNI	JULI	AGS	SEP	OKT	NOP	DES	JUMLAH
1	TALAWI	2,10	6,50	23,72	16,30	12,80	11,80	0,70	3,08	3,95	28,40	25,28	7,95	142,58
2	BARANGIN	1,38	4,35	15,70	10,80	8,45	7,80	0,45	2,04	2,64	18,80	16,70	5,27	94,38
3	LEMBAH SEGAR	0,27	0,85	3,00	2,10	1,65	1,53	0,10	0,40	0,50	3,62	3,20	1,00	18,22
4	SILUNGKANG	0,40	1,30	4,80	3,25	2,50	2,33	0,12	0,60	0,80	5,70	5,10	1,60	28,50
	JUMLAH	4,15	13,00	47,22	32,45	25,40	23,46	1,37	6,12	7,89	56,52	50,28	15,82	283,68

WALIKOTA SAWAHLUNTO,



ALI YUSUF

LAMPIRAN I E : PERATURAN WALIKOTA SAWAHLUNTO  
 NOMOR : **1** TAHUN 2015  
 TANGGAL : **2** JANUARI 2015  
 TENTANG : HARGA ECERAN TERTINGGI DAN ALOKASI PUPUK BERSUBSIDI SEKTOR PERTANIAN  
 UNTUK KECAMATAN DI KOTA SAWAHLUNTO TAHUN 2015

ALOKASI PUPUK ORGANIK UNTUK KOMODITI TANAMAN PANGAN TAHUN 2015

NO	KECAMATAN	JAN	FEB	MAR	APR	MEI	JUNI	JULI	AGS	SEP	OKT	NOP	DES	JUMLAH
1	TALAWI	0,75	2,60	9,50	6,45	5,00	4,66	0,20	1,15	1,55	11,40	10,14	3,14	56,54
2	BARANGIN	0,50	1,85	6,80	4,60	3,60	3,30	0,15	0,83	1,12	8,19	7,28	2,26	40,48
3	LEMBAH SEGAR	0,26	0,74	2,75	1,88	1,45	1,35	0,05	0,34	0,45	3,32	2,95	0,92	16,46
4	SILUNGKANG	0,20	0,65	2,45	1,70	1,28	1,20	0,05	0,30	0,30	2,94	2,62	0,81	14,50
	JUMLAH	1,71	5,84	21,50	14,63	11,33	10,51	0,45	2,62	3,42	25,85	22,99	7,13	127,98

Ton

WALIKOTA SAWAHLUNTO,



ALI YUSUF

LAMPIRAN II A : PERATURAN WALIKOTA SAWAHLUNTO  
 NOMOR : **1** TAHUN 2015  
 TANGGAL : **2** JANUARI 2015  
 TENTANG : HARGA ECERAN TERTINGGI DAN ALOKASI PUPUK BERSUBSIDI SEKTOR PERTANIAN  
 UNTUK KECAMATAN DI KOTA SAWAHLUNTO TAHUN 2015

ALOKASI PUPUK UREA UNTUK KOMODITI HORTIKULTURA TAHUN 2015

Ton

NO	KECAMATAN	JAN	FEB	MAR	APR	MEI	JUNI	JULI	AGS	SEP	OKT	NOP	DES	JUMLAH
1	TALAWI	0,38	0,38	0,10	0,10	0,38	0,38	1,50	0,76	0,76	0,20	0,20	0,50	5,64
2	BARANGIN	0,25	0,25	0,38	0,38	0,25	0,10	1,03	0,50	0,50	0,76	0,76	0,76	5,92
3	LEMBAH SEGAR	0,10	0,10	0,25	0,25	0,10	0,25	0,42	0,20	0,20	0,50	0,50	0,20	3,07
4	SILUNGKANG	0,10	0,10	0,10	0,10	0,10	0,10	0,38	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	1,98
	JUMLAH	0,83	0,83	0,83	0,83	0,83	0,83	3,33	1,66	1,66	1,66	1,66	1,66	16,61

WALIKOTA SAWAHLUNTO,



ALIYUSUF

LAMPIRAN II B : PERATURAN WALIKOTA SAWAHLUNTO  
 NOMOR : 1 TAHUN 2015  
 TANGGAL : 2 JANUARI 2015  
 TENTANG : HARGA ECERAN TERTINGGI DAN ALOKASI PUPUK BERSUBSIDI SEKTOR PERTANIAN  
 UNTUK KECAMATAN DI KOTA SAWAHLUNTO TAHUN 2015

ALOKASI PUPUK SP-36 UNTUK KOMODITI HORTIKULTURA TAHUN 2015

Ton

NO	KECAMATAN	JAN	FEB	MAR	APR	MEI	JUNI	JULI	AGS	SEP	OKT	NOP	DES	JUMLAH
1	TALAWI	0,15	0,15	0,06	0,06	0,15	0,15	0,67	0,33	0,33	0,33	0,23	0,23	2,84
2	BARANGIN	0,12	0,12	0,15	0,15	0,12	0,12	0,46	0,23	0,23	0,23	0,33	0,33	2,59
3	LEMBAH SEGAR	0,06	0,06	0,12	0,12	0,06	0,06	0,20	0,10	0,10	0,10	0,10	0,10	1,18
4	SILUNGKANG	0,04	0,04	0,04	0,04	0,04	0,04	0,16	0,08	0,08	0,08	0,08	0,08	0,80
	JUMLAH	0,37	0,37	0,37	0,37	0,37	0,37	1,49	0,74	0,74	0,74	0,74	0,74	7,41

WALIKOTA SAWAHLUNTO,



ALI YUSUF

LAMPIRAN II C : PERATURAN WALIKOTA SAWAHLUNTO

NOMOR : 1 TAHUN 2015

TANGGAL : 2 JANUARI 2015

TENTANG : HARGA ECERAN TERTINGGI DAN ALOKASI PUPUK BERSUBSIDI SEKTOR PERTANIAN  
UNTUK KECAMATAN DI KOTA SAWAHLUNTO TAHUN 2015

ALOKASI PUPUK ZA UNTUK KOMODITI HORTIKULTURA TAHUN 2015

Ton

NO	KECAMATAN	JAN	FEB	MAR	APR	MEI	JUNI	JULI	AGS	SEP	OKT	NOP	DES	JUMLAH
1	TALAWI	0,15	0,15	0,15	0,10	0,10	0,15	0,59	0,30	0,30	0,30	0,20	0,20	2,69
2	BARANGIN	0,10	0,10	0,10	0,15	0,15	0,10	0,40	0,20	0,20	0,20	0,30	0,30	2,30
3	LEMBAH SEGAR	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05	0,16	0,09	0,09	0,09	0,09	0,09	0,91
4	SILUNGKANG	0,03	0,03	0,03	0,03	0,03	0,03	0,14	0,07	0,07	0,07	0,07	0,07	0,67
	JUMLAH	0,33	0,33	0,33	0,33	0,33	0,33	1,29	0,66	0,66	0,66	0,66	0,66	6,57

WALIKOTA SAWAHLUNTO,



ALI YUSUF

LAMPIRAN II D : PERATURAN WALIKOTA SAWAHLUNTO  
 NOMOR : **1** TAHUN 2015  
 TANGGAL : **2** JANUARI 2015  
 TENTANG : HARGA ECERAN TERTINGGI DAN ALOKASI PUPUK BERSUBSIDI SEKTOR PERTANIAN  
 UNTUK KECAMATAN DI KOTA SAWAHLUNTO TAHUN 2015

ALOKASI PUPUK NPK UNTUK KOMODITI HORTIKULTURA TAHUN 2015

Ton

NO	KECAMATAN	JAN	FEB	MAR	APR	MEI	JUNI	JULI	AGS	SEP	OKT	NOP	DES	JUMLAH
1	TALAWI	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,80	0,40	0,40	0,40	0,40	0,40	4,00
2	BARANGIN	0,65	0,65	0,65	0,65	0,65	0,65	2,60	1,30	1,30	1,30	1,30	1,30	13,00
3	LEMBAH SEGAR	0,13	0,13	0,13	0,13	0,13	0,13	0,50	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25	2,53
4	SILUNGKANG	0,08	0,08	0,08	0,08	0,08	0,08	0,35	0,17	0,17	0,17	0,17	0,17	1,68
	JUMLAH	1,06	1,06	1,06	1,06	1,06	1,06	4,25	2,12	2,12	2,12	2,12	2,12	21,21

WALIKOTA SAWAHLUNTO,



ALI YUSUF

LAMPIRAN II E : PERATURAN WALIKOTA SAWAHLUNTO

NOMOR : 1 TAHUN 2015

TANGGAL : 2 JANUARI 2015

TENTANG : HARGA ECERAN TERTINGGI DAN ALOKASI PUPUK BERSUBSIDI SEKTOR PERTANIAN  
UNTUK KECAMATAN DI KOTA SAWAHLUNTO TAHUN 2015

ALOKASI PUPUK ORGANIK UNTUK KOMODITI HORTIKULTURA TAHUN 2015

Ton

NO	KECAMATAN	JAN	FEB	MAR	APR	MEI	JUNI	JULI	AGS	SEP	OKT	NOP	DES	JUMLAH
1	TALAWI	0,13	0,13	0,13	0,13	0,13	0,13	0,60	0,30	0,30	0,30	0,30	0,30	2,88
2	BARANGIN	0,10	0,10	0,10	0,10	0,10	0,10	0,45	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	2,05
3	LEMBAH SEGAR	0,06	0,06	0,06	0,06	0,06	0,06	0,16	0,10	0,10	0,10	0,10	0,10	1,02
4	SILUNGKANG	0,04	0,04	0,04	0,04	0,04	0,04	0,13	0,07	0,07	0,07	0,07	0,07	0,72
	JUMLAH	0,33	0,33	0,33	0,33	0,33	0,33	1,34	0,67	0,67	0,67	0,67	0,67	6,67

WALIKOTA SAWAHLUNTO,



ALI YUSUF

LAMPIRAN III A : PERATURAN WALIKOTA SAWAHLUNTO  
 NOMOR : **1** TAHUN 2015  
 TANGGAL : **2** JANUARI 2015  
 TENTANG : HARGA ECERAN TERTINGGI DAN ALOKASI PUPUK BERSUBSIDI SEKTOR PERTANIAN  
 TENTANG : HARGA ECERAN TERTINGGI DAN ALOKASI PUPUK BERSUBSIDI SEKTOR PERTANIAN  
 UNTUK KECAMATAN DI KOTA SAWAHLUNTO TAHUN 2015

ALOKASI PUPUK UREA UNTUK KOMODITI PERKEBUNAN TAHUN 2015

NO	KECAMATAN	JAN	FEB	MAR	APR	MEI	JUNI	JULI	AGS	SEP	OKT	NOP	DES	JUMLAH
1	TALAWI	0,50	0,30	0,33	0,50	0,25	0,25	0,25	0,20	0,27	0,27	0,27	0,25	3,64
2	BARANGIN	0,48	0,34	0,33	0,48	0,25	0,29	0,29	0,25	0,30	0,30	0,30	0,25	3,86
3	LEMBAH SEGAR	0,90	0,50	0,60	0,90	0,42	0,45	0,45	0,30	0,52	0,52	0,52	0,42	6,50
4	SILUNGKANG	0,12	0,02	0,16	0,12	0,08	0,05	0,05	0,05	0,09	0,09	0,09	0,08	1,00
	JUMLAH	2,00	1,16	1,42	2,00	1,00	1,04	1,04	0,80	1,18	1,18	1,18	1,00	15,00

Ton

WALIKOTA SAWAHLUNTO,



ALI YUSUF

LAMPIRAN III B : PERATURAN WALIKOTA SAWAHLUNTO

NOMOR : **1** TAHUN 2015

TANGGAL : **2** JANUARI 2015

TENTANG : HARGA ECERAN TERTINGGI DAN ALOKASI PUPUK BERSUBSIDI SEKTOR PERTANIAN  
UNTUK KECAMATAN DI KOTA SAWAHLUNTO TAHUN 2015

ALOKASI PUPUK SP-36 UNTUK KOMODITI PERKEBUNAN TAHUN 2015

Ton

NO	KECAMATAN	JAN	FEB	MAR	APR	MEI	JUNI	JULI	AGS	SEP	OKT	NOP	DES	JUMLAH
1	TALAWI	0,85	0,85	0,85	0,85	0,85	0,85	0,85	0,85	0,85	0,85	0,85	0,55	9,90
2	BARANGIN	0,77	0,77	0,77	0,77	0,77	0,77	0,77	0,77	0,77	0,77	0,77	0,53	9,00
3	LEMBAH SEGAR	0,78	0,78	0,78	0,78	0,78	0,78	0,78	0,78	0,78	0,78	0,78	0,47	9,05
4	SILUNGKANG	0,60	0,60	0,60	0,60	0,60	0,60	0,60	0,60	0,60	0,60	0,60	0,45	7,05
	JUMLAH	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00	2,00	35,00

WALIKOTA SAWAHLUNTO,



ALI YUSUF

LAMPIRAN III C : PERATURAN WALIKOTA SAWAHLUNTO

NOMOR : 1 TAHUN 2015

TANGGAL : 2 JANUARI 2015

TENTANG : HARGA ECERAN TERTINGGI ( HET ) DAN ALOKASI PUPUK BERSUBSIDI SEKTOR PERTANIAN  
UNTUK KECAMATAN DI KOTA SAWAHLUNTO TAHUN 2015

ALOKASI PUPUK ZA UNTUK KOMODITI PERKEBUNAN TAHUN 2015

Ton

NO	KECAMATAN	JAN	FEB	MAR	APR	MEI	JUNI	JULI	AGS	SEP	OKT	NOP	DES	JUMLAH
1	TALAWI	0,05	0,05	0,06	0,05	0,05	0,04	0,04	0,05	0,05	0,05	0,05	0,06	0,60
2	BARANGIN	0,04	0,04	0,05	0,04	0,04	0,05	0,05	0,04	0,04	0,04	0,04	0,05	0,52
3	LEMBAH SEGAR	0,03	0,03	0,04	0,04	0,04	0,03	0,03	0,03	0,03	0,04	0,04	0,04	0,42
4	SILUNGKANG	0,04	0,04	0,05	0,03	0,03	0,04	0,04	0,04	0,04	0,03	0,03	0,05	0,46
	JUMLAH	0,16	0,16	0,20	0,16	0,16	0,16	0,16	0,16	0,16	0,16	0,16	0,20	2,00

WALIKOTA SAWAHLUNTO,



ALI YUSUF

LAMPIRAN III D : PERATURAN WALIKOTA SAWAHLUNTO  
 NOMOR : **1** TAHUN 2015  
 TANGGAL : **2** JANUARI 2015  
 TENTANG : HARGA ECERAN TERTINGGI ( HET ) DAN ALOKASI PUPUK BERSUBSIDI SEKTOR PERTANIAN  
 : UNTUK KECAMATAN DI KOTA SAWAHLUNTO TAHUN 2015

ALOKASI PUPUK NPK UNTUK KOMODITI PERKEBUNAN TAHUN 2015

Ton

NO	KECAMATAN	JAN	FEB	MAR	APR	MEI	JUNI	JULI	AGS	SEP	OKT	NOP	DES	JUMLAH
1	TALAWI	5,10	4,50	4,50	5,10	4,50	3,95	3,95	3,95	4,50	4,50	4,50	5,10	54,15
2	BARANGIN	1,40	1,25	1,25	1,40	1,25	1,10	1,10	1,10	1,25	1,25	1,25	1,40	15,00
3	LEMBAH SEGAR	0,70	0,60	0,60	0,70	0,60	0,55	0,55	0,55	0,60	0,60	0,60	0,70	7,35
4	SILUNGKANG	1,80	1,65	1,65	1,80	1,65	1,40	1,40	1,40	1,65	1,65	1,65	1,80	19,50
	JUMLAH	9,00	8,00	8,00	9,00	8,00	7,00	7,00	7,00	8,00	8,00	8,00	9,00	96,00

WALIKOTA SAWAHLUNTO,

  
 ALI YUSUF